

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu pilar yang sangat penting bagi suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan menjadi salah satu perwujudan dari tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia. Dalam Pembukaan pada Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum bahwa salah satu tujuan dari Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimana negara diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan.¹ Pendidikan sebagai bagian dari perwujudan tujuan Bangsa Indonesia, sehingga pendidikan haruslah dijaga dalam rangka mewujudkan suatu penjaminan mutu dan kualitas pendidikan yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya perwujudan pendidikan yang berkualitas untuk melahirkan generasi anak bangsa yang unggul adalah dengan pendidikan di Perguruan Tinggi. Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, termasuk di dalamnya adalah Pendidikan Perguruan Tinggi. Di Indonesia, Perguruan Tinggi memegang peran strategis dalam menyediakan akses pendidikan

¹ Bernadus, M. E., Purwana, D., & Herdiati, D., 2025, "Reformulasi Pembiayaan Perguruan Tinggi di Indonesia: Respons terhadap Pergeseran Demografi dan Perubahan Ekonomi (Studi Literature Review)". *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 5(1), hlm. 109–120. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v5i1.5057>

berkualitas dan mendorong inovasi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pelaksanaan di Pendidikan Tinggi di Indonesia, maka harus menjaga dan menjamin mutu dan kualitas untuk membangun sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi upaya untuk mewujudkan suatu penjaminan mutu Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang merupakan regulasi terbaru yang menggantikan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi mesti memperhatikan mutu dan kualitas. Tujuan utama dari Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 itu sendiri adalah untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, perlu mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu Peraturan Menteri.² Dengan adanya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka perguruan tinggi tetap harus menjaga penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai komponen vital dalam memastikan bahwa proses akademik dan layanan perguruan tinggi berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Dalam melaksanakan penjaminan mutu suatu

² Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Tinggi tidaklah mudah, karena seiring perkembangan zaman, pada tahun 2025 ini, Presiden telah menetapkan suatu kebijakan yaitu Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam menetapkan kebijakan efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan efisiensi anggaran belanja terhadap Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).³

Salah satu Kementerian/Lembaga yang ikut terdampak mengalami efisiensi ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikisaintek). Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 (Inpres Nomor 1 Tahun 2025) telah diterbitkan dengan mandat eksplisit mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini menekankan pentingnya penghematan di berbagai lini operasional pemerintah,

³ Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

termasuk institusi pendidikan tinggi. Sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1, Presiden mengamanatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,67 T, termasuk pemotongan dana sebesar Rp 14,3 T untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.⁴ Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 menuntut efisiensi anggaran yang berpotensi memangkas sumber daya esensial untuk pendidikan tinggi.

Pengalokasian anggaran bagi pendidikan tinggi haruslah tepat sasaran dengan tetap menjaga dan memperkuat kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi. Konsep "efisiensi" dalam konteks kebijakan anggaran dan penjaminan mutu memerlukan definisi operasional yang lebih jelas dan terintegrasi. Efisiensi anggaran yang digunakan sebagai mandat fiskal (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025) dan sebagai prinsip kualitas (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023) masih menciptakan ambiguitas. Jika interpretasi operasional efisiensi di ranah fiskal hanyalah merupakan suatu "pengurangan biaya" sementara di ranah kualitas berarti "mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk hasil yang lebih baik". Ambiguitas ini memungkinkan terjadinya kekurangan pendanaan dengan dalih "efisiensi," yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas/mutu.

Ditinjau dari perspektif normatif, efisiensi yang sesungguhnya dalam pendidikan tinggi harus diukur dari pencapaian hasil pendidikan (misalnya, lulusan berkualitas, penelitian berdampak, pengabdian masyarakat).

⁴ Bernadus, M. E., Purwana, D., & Herdiati, D., 2025, "Reformulasi Pembiayaan Perguruan Tinggi di Indonesia: Respons terhadap Pergeseran Demografi dan Perubahan Ekonomi (Studi Literature Review)". *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 5(1), hlm. 109–120. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v5i1.5057>

Kegagalan untuk memperjelas hal ini dapat menyebabkan suatu penurunan kualitas/mutu ke tingkat yang lebih rendah di mana institusi bersaing dalam pemotongan biaya daripada kualitas. Problematika hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah dimana adanya efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 ini menimbulkan suatu ketidaksesuaian regulasi dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya efisiensi anggaran bagi Kemendikisaintek ini justru dapat menurunkan mutu Pendidikan pada Tingkat Perguruan tinggi, baik dari segi kesejahteraan pengajar (dosen), kegiatan riset, dan juga terkhusus bagi kualitas lulusan dan para peserta didik dikarenakan sarana untuk mencapai mutu (Sumber Daya Manusia yang memadai) dibatasi oleh kebijakan fiskal. Bukan sekadar mengenai anggaran yang lebih sedikit, melainkan mengenai pendanaan berkurang yang memungkinkan pemeliharaan dan peningkatan mutu pun ikut terhambat. Penjaminan mutu tetap menjadi "pekerjaan rumah" yang signifikan bagi perguruan tinggi di DIY.

Berhubung Yogyakarta dianggap sebagai barometer pendidikan nasional, sehingga kualitas PTN (Perguruan Tinggi Negeri) di wilayah ini memiliki implikasi yang lebih luas. Namun, terdapat perbedaan mengenai status kelembagaan PTN di Yogyakarta (Satker, BLU, PTN-BH) yang menghasilkan perbedaan signifikan dalam kemampuan mereka menyerap dan merespons kebijakan efisiensi anggaran dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Tantangan biaya operasional yang terus meningkat, seiring dengan

perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju dan bervariasi. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menuntut penambahan jumlah dan *skill* dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus mumpuni. Wilayah Yogyakarta sendiri memiliki beberapa Perguruan Tinggi Negeri besar sebagai Kota Pelajar, dimana salah satunya yaitu Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPN “Veteran” Yogyakarta). Dalam hal ini, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPN “Veteran” Yogyakarta) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang telah ditetapkan menjadi PTN-BLU (Badan Layanan Umum) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 209/KMK.05/2021.⁵ Efisiensi anggaran juga berdampak bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta ini, berdasarkan Surat Edaran Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 10/UN62/KM.00/2025 dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dalam Surat Edaran Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 10/UN62/KM.00/2025 telah dicantumkan terkait evaluasi tahap I (UTS) bahwa evaluasi dapat dilaksanakan dalam bentuk tugas *take home*, presentasi, ujian tulis, ujian lisan, unjuk kerja sesuai dengan kebijakan masing-masing dosen. Terdapat beberapa pemangkasan anggaran biaya operasional maupun non-operasional sesuai dengan yang diamanatkan

⁵ upnyk.ac.id. UPN “Veteran” Yogyakarta Resmi Berstatus PTN Badan Layanan Umum (BLU), dari <https://upnyk.ac.id/berita/upn-veteran-yogyakarta-resmi-berstatus-ptn-badan-layanan-umum-blu>, diakses pada 24 September 2025

dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang juga mencerminkan tuntutan efisiensi anggaran, sehingga dapat berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pada prinsip efisiensi dan peningkatan mutu berkelanjutan dalam ranah sistem tata kelola pendidikan tinggi yang baik untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi yang memiliki pengaruh untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas bagi masa depan Bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinkronisasi antara Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dalam pengelolaan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta?
2. Apakah terdapat kendala dalam pengelolaan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi sebelum dan pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dalam mengatasi kendala untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis keselarasan antara Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dalam konteks pengelolaan mutu

Pendidikan Tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

2. Mengetahui dan mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi sebelum dan pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
3. Untuk menganalisis upaya dan solusi yang dilakukan oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dalam mengatasi kendala untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis :

Manfaat Teoretis bagi perkembangan Ilmu Hukum, terkhusus dalam memahami terkait dengan alokasi dan pengelolaan anggaran negara dalam pendanaan Pendidikan Tinggi Negeri pasca efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan penjaminan mutu dan kualitas Pendidikan Tinggi Negeri di Indonesia. Penelitian ini dapat membantu Pemerintah dengan memberikan gambaran rekomendasi/solusi yang konstruktif bagi pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan dana Pendidikan Tinggi Negeri pasca efisiensi APBN/APBD Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia untuk hasil Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi globalisasi. Penelitian ini juga

dapat membantu mengembangkan pemahaman mengenai keselarasan kebijakan pemerintah dengan peraturan/regulasi terkait yang sudah ditetapkan serta perbedaan efisiensi anggaran yang ada di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta antara sebelum dan pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait, yaitu:

a. Pemerintah Pusat

Penulis berharap pemerintah beserta dengan Lembaga/Kementerian terkait (Kemendiktisaintek) dapat menerapkan asas keterbukaan dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran pasca penetapan efisiensi anggaran negara. Terlebih dalam sektor Pendidikan Tinggi Negeri sebagai sarana penghasil Sumber Daya Manusia Indonesia di masa globalisasi seperti saat ini.

b. Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta

Penulis berharap Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta dapat transparan dan terbuka dalam rangka pengambilan keputusan internal kampus sesuai dengan otonomi kelembagaan perguruan tinggi terhadap pengelolaan dan pengalokasian anggaran di Pendidikan Tinggi Negeri dengan tetap menjaga dan memperhatikan penjaminan mutu dan kualitas lulusan yang dihasilkan dan Sumber Daya Manusia dalam Perguruan Tinggi Negeri.

- c. Bagi penulis, skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar kesarjanaan.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penulisan hukum “*Upaya Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Pasca Penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*”, yang ditulis oleh Penulis, merupakan suatu penulisan hukum asli. Berdasarkan hasil penelusuran Penulis dari Studi Kepustakaan dan literatur dari internet, maka telah ditemukan beberapa penulisan yang sejenis, diantaranya:

1. Nama : Bernadus, M. E., Purwana, D., & Herdiati, D., dari Universitas Negeri Jakarta.⁶
 - a) Judul Jurnal : “*Reformulasi Pembiayaan Perguruan Tinggi di Indonesia: Respons terhadap Pergeseran Demografi dan Perubahan Ekonomi (Studi Literature Review)*”, 2025
 - b) Rumusan masalah : bagaimana kerangka konseptual reformulasi pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih adil, inklusif, dan berdaya tahan dalam menghadapi perubahan zaman?
 - c) Hasil penelitian : adanya beberapa tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran pemerintah, ketimpangan akses, meningkatnya biaya pendidikan, serta tuntutan kemajuan teknologi menuntut solusi inovatif. Model pembiayaan yang ada, seperti pendanaan pemerintah,

⁶ Bernadus, M. E., Purwana, D., & Herdiati, D., 2025, Reformulasi Pembiayaan Perguruan Tinggi di Indonesia : Respons terhadap Pergeseran Demografi dan Perubahan Ekonomi (Studi Literature Review), *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 5(1), 111-116.

UKT, beasiswa, pinjaman pendidikan terbatas, dan pendanaan non-akademik perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika demografi dan ekonomi. Peluang reformasi terletak pada peningkatan peran sektor swasta dan filantropi, penerapan model pembiayaan berbasis hasil (*outcome based funding*), pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan skema pinjaman berbasis penghasilan (ICL) yang berkelanjutan. Strategi seperti kemitraan industri, dana abadi, platform digital untuk donasi dan pembelajaran daring, perlu dikembangkan secara terarah.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai model pembiayaan dari dan dalam negeri, serta mengaitkannya dengan tantangan ketimpangan sosial dan kebutuhan berkelanjutan.

- d) Perbedaan dengan skripsi penulis : Jurnal *“Reformulasi Pembiayaan Perguruan Tinggi di Indonesia: Respons terhadap Pergeseran Demografi dan Perubahan Ekonomi (Studi Literature Review)”* merumuskan sistem pembiayaan pendidikan tinggi yang adaptif terhadap pergeseran demografi dan perubahan ekonomi, baik dalam konteks nasional maupun global. Dalam reformulasi pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia untuk menciptakan sistem pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, dengan begitu, akan terbentuk sumber daya manusia berkualitas tinggi yang mampu mendorong kemajuan bangsa Indonesia di tengah era

⁷ Bernadus, M. E., Purwana, D., & Herdiati, D. (2025). Reformulasi Pembiayaan Perguruan Tinggi di Indonesia : Respons terhadap Pergeseran Demografi dan Perubahan Ekonomi (Studi Literature Review), *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 5(1), 111-116.

globalisasi. Perbedaan dengan skripsi penulis, “*Upaya Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Pasca Penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*” adalah dimana skripsi ini memiliki lingkup penelitian terbaatas pada tingkat kota dan lebih berfokus pada konteks efisiensi anggaran terhadap pendidikan Perguruan Tinggi di Yogyakarta dengan tetap menjaga dan memperhatikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai yang diamanatkan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

2. Nama: Quddus, M. S., Reynaldi Hermansyah, & Immawan Wahyudi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.⁸

- a) Judul jurnal : “*A Legal Analysis of the Opportunities and Challenges of Implementing the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 in the Management of the National Education Budget*”, 2025.
- b) Rumusan masalah : bagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dapat diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada (Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), agar tidak menimbulkan

⁸ Quddus, M. S., Hermansyah, R. & Wahyudi, I., 2025, “*Legal Analysis of the Opportunities and Challenges of Implementing the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 in the Management of the National Education Budget*”, *Neo Journal of Economy and Social Humanities*, 4(2), 193. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v4i2.259>

konflik hukum atau kebijakan yang dapat menghambat proses pelaksanaan?⁹

- c) Hasil penelitian : meskipun terdapat peluang positif yang ditawarkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tantangan hukum yang signifikan harus diatasi untuk memastikan implementasinya berjalan sukses. Evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan merupakan langkah penting agar instruksi ini dapat memberikan dampak nyata dalam pengelolaan anggaran pendidikan nasional, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Inpres tersebut.
- d) Perbedaan dengan skripsi penulis : skripsi penulis, yaitu *“Upaya Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Pasca Penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025”* lebih berfokus kepada identifikasi perbedaan yang signifikan dalam efisiensi anggaran yang ada di perguruan tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta antara sebelum dan pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta keselarasannya dengan Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

⁹ *Ibid.*

3. Nama : Nurhadi, M., dan Rosdini, D. dari Universitas Padjajaran.¹⁰

- a) Judul jurnal : “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum*”, 2025.
- b) Rumusan masalah : apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan perguruan tinggi Badan Layanan Umum di Indonesia?¹¹
- c) Hasil penelitian : hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Perguruan Tinggi BLU adalah Pandemi COVID-19, ukuran Organisasi, dan Manajemen Aset, sedangkan, hal-hal yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Perguruan Tinggi BLU adalah umur organisasi dan optimalisasi kas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yang melibatkan populasi yang terdiri dari BLU rumpun pendidikan, yang berada di bawah pembinaan Direktorat PPK-BLU Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hingga tahun 2023, terdapat total 141 BLU rumpun pendidikan.¹²

¹⁰Nurhadi, M., & Rosdini, D., 2025, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum”, *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 1(3), 272. <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i3.203>

¹¹ Nurhadi, M., & Rosdini, D., 2025, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum”, *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 1(3), 272. <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i3.203>

¹² *Ibid*, hlm. 273.

- d) Perbedaan dengan skripsi penulis : skripsi penulis, yaitu *“Upaya Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Pasca Penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025”* lebih berfokus pada penelitian dengan menggunakan metode normatif yang menunjukkan kesenjangan antara dua regulasi dalam penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang dilakukan sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasca ditetapkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan yang berkaitan dengan efisiensi anggaran.

F. Batasan Konsep

Dalam Tulisan ini Penulis menjelaskan mengenai *“Upaya Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Pasca Penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025”*. Pada bagian ini disampaikan beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

1. Anggaran Negara

Menurut M. Subagio, anggaran negara adalah suatu rencana yang diperlukan untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disertai taksiran besarnya penerimaan yang didapat guna membelanjakan pengeluaran tersebut.¹³

2. Efisiensi Anggaran

¹³ Tjandra, Riawan, 2023, Hukum Keuangan Negara. PT Kanisius , Yogyakarta, hlm. 48.

Efisiensi anggaran berarti bahwa sebuah organisasi dapat menjalankan aktivitasnya dengan cara yang menghasilkan hasil dengan menggunakan masukan (*input* yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan keluaran (*output*). Hasil ini ditunjukkan dalam unit moneter untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Menggunakan cara mencapai tujuan dengan menggunakan jumlah sumber daya yang paling efektif.¹⁴

3. Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

4. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Pasal 1 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pengertian atau definisi dari Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Pane, M., 2025, "Efisiensi : Menuju Tanjung Balai EMAS Dengan Sumber Daya Terbata", *International Journal Multidisciplinary Of Munandar Membangun Indonesia (IJMI)*, 1(2), 57-67. <https://mmipublisher.yayasanmmi.com/index.php/multidisciplinary>

Sesuai dengan problematik hukum yang akan saya diteliti, maka saya akan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yang menunjukkan kesenjangan antara 2 das sollen), yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.

2. Jenis Data

Penelitian hukum normatif memerlukan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Data yang digunakan dalam Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar.¹⁵ Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 4) Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm 52.

- 5) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana telah terurai di atas, dalam penelitian ini juga digunakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, dalam penelitian ini yang akan saya gunakan meliputi:
 - 1) Buku-buku yang terkait
 - 2) Karya Ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Website*, dan pendapat ahli.
 - 3) Pendapat Hukum Narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder saya berencana yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder; seperti buku- buku, literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang bekerja di bidang pendidikan tinggi negeri terutama pada bidang perencanaan dan keuangan. Untuk memberikan

pendapat hukum tentang peristiwa atau fenomena hukum, wawancara dengan narasumber dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Namun, untuk memberikan komentar yang objektif, narasumber harus memiliki kapasitas keilmuan dan tidak terlibat dengan peristiwa tersebut.¹⁶ Dengan lebih dulu peneliti menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan pada narasumber dapat berguna untuk mengumpulkan bahan hukum. Dimana saya berencana untuk mewawancarai nara sumber dari pihak Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya terfokus pada hasil wawancara dengan pihak Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tetapi juga hal-hal yang diatur dalam instrumen hukum yang memiliki kaitan tentang pengelolaan mutu Pendidikan Tinggi Negeri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

5. Proses Berpikir/ Prosedur Bernalar

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2018, “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 122-123.

Prosedur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif yaitu proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian *“Upaya Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Pasca Penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025”*, sementara untuk mencapai kesimpulan khususnya yaitu hasil penelitian dari *“Upaya Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Pasca Penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025”*.

